



# LAPORAN KEUANGAN

## SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

### RSUD RADEN MATTATHER JAMBI



TAHUN ANGGARAN 2019



# LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD RADEN MATTATHER JAMBI



TAHUN ANGGARAN 2019





# LAPORAN KEUANGAN

## SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

### RSUD RADEN MATTATHER JAMBI



TAHUN ANGGARAN 2019



# LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD RADEN MATTATHER JAMBI



TAHUN ANGGARAN 2019



**RSUD RADEN MATTATHER JAMBI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jambi menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2019.

LKPD yang disusun ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. LKPD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, beban, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas.

APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang salah satu isinya mewajibkan pemerintah daerah membuat LKPD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan APBD, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.



Penggunaan dana sebagai sumber pembiayaan kegiatan Pemerintah Daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi yang dilaporkan setiap tahun kepada Gubernur Jambi. Laporan Keuangan Tahun 2019 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk memberikan informasi mengenai kinerja keuangan dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan masyarakat seutuhnya dan seluruh masyarakat Provinsi Jambi khususnya sesuai dengan Visi, Misi dan Motto RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, dalam menuju Jambi Emas 2016-2020. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan Pemerintah Daerah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumberdaya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Neraca

Neraca pemerintah daerah merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

4) Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Daerah yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional Pemerintah Daerah.

5) Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

7) Catatan atas Laporan Keuangan

Merupakan penjelasan terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan serta kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

## **1.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan**

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017;
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 64 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017.
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017;
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017.
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi No 25 Tahun 2017 Tentang Kebijakan akuntansi Persediaan.
17. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

### **1.3. Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan**

Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Laporan Realisasi Anggaran**

Menyajikan informasi pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit- LRA dan Pembiayaan yang dibandingkan dengan Anggarannya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2017 tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

#### **2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos seperti Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

#### **3. Neraca**

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai Aset (kekayaan), Kewajiban (utang) dan Ekuitas dari suatu entitas. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- 1) **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat

diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;

- 2) **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;
- 3) **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara total Aset dengan total Kewajiban pemerintah daerah.

#### 4. Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan Pos-pos:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- 2) Beban dari kegiatan operasional;
- 3) Surplus/defisit dari Operasi;
- 4) Kegiatan Non Operasional;
- 5) Surplus/Defisit sebelum pos Luar Biasa;
- 6) Pos luar biasa; dan
- 7) Surplus/defisit-LO.

#### 5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah;

- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

## **6. Laporan Perubahan Ekuitas**

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
  - Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, dan
  - Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
- 4) Ekuitas akhir.

## **7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

Merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Di samping itu juga mencakup informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan hal-hal lainnya. CaLK dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- 2) Informasi tentang Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Informasi tentang dasar penyajian laporan Keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;



- 5) Rincian penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan dan;
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

### **1.5. Kebijakan Konversi**

Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Provinsi Jambi TA 2019 dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian LKPD Provinsi Jambi TA 2017 dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Konversi yang dilakukan mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengungkapan pos Laporan Keuangan, struktur APBD (Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan), klasifikasi anggaran (Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan), serta Catatan atas Laporan Keuangan. Konversi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dilakukan dengan cara melacak kembali (*trace back*) pos-pos laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dengan pos-pos laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Pelaksanaan konversi pos-pos laporan keuangan didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversidan khusus untuk penyajian belanja daerah didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, dimana dilakukan reklasifikasi untuk Belanja Operasional dan Belanja Modal.

## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

No	Keterangan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>SALDO AWAL</b>	-	23.803.670.602,22
<b>II</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	Subsidi APBD	193.862.417.190,00	177.114.861.617,00
	Pendapatan Hibah	-	-
	Pendapatan dari pengembalian Kelebihan Gaji dan Tunjangan	-	-
	BLUD	110.000.000.000,00	125.848.996.178,51
<b>III</b>	<b>BELANJA</b>		
	Belanja SKPD	193.862.417.190 ,00	177.114.861.617,00
	Belanja BLUD	133.803.670.602,00	132.885.446.700,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>327.666.087.792,00</b>	<b>333.460.261.678,45</b>
	<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	<b>-</b>	<b>16.767.220.082,51</b>

#### Analisa Kinerja Keuangan :

1. Sampai dengan 31 Desember 2019 penerimaan kumulatif rumah sakit (diluar dana subsidi APBD) sebesar Rp 125.848.996.178,51 atau 114,41 % dari target satu tahun yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp 110.000.000.000,00
2. Sampai dengan 31 Desember 2019, seluruh pengeluaran operasional untuk belanja pelayanan publik (yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung) telah direalisasikan sebesar Rp 333.460.261.678,45 atau 94,61 % dari seluruh anggaran belanja tahun anggaran 2019 sebesar Rp 327.666.087.792,00.

#### Indikator Pencapaian Kinerja RSUD

1. Telah diresmikannya Haemodialisa Centre untuk memenuhi pelayanan masyarakat.
2. Rehabilitasi Gedung Sedang/Rusak Berat untuk Ruangan VIP maupun Rawat Inap lainnya sehingga dapat memberikan kenyamanan dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Pelayanan Mobile UTDRS untuk masyarakat provinsi Jambi.
4. Pelayanan CT Scan 128 slice
5. Pelayanan labor kesling
6. Pengadaan TB MDR.
7. Pelayanan Stoke Centre
8. Proses menuju Sistem Nasional Akreditasi Rumah Sakit

9. Pelayanan MOT /Sistem Informasi Ruang Operasi
10. Pengadaan ESWT, dan lain-lain pengadaan Alat Kesehatan.
11. Role model Penyelenggara Pelayanan Kategori baik oleh Menpan RB
12. Juara I Lomba Inovasi SKPD
13. Predikat Kepatuhan Tinggi Tahun 2019 Zona Hijau terhadap standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi.

Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.

1. Lambatnya pelaksanaan DPA-APBD sehingga menghambat terselenggaranya program dan kegiatan RSUD Raden Mattaher Jambi
2. Terkait dengan terhambatnya penyelenggaraan program dan kegiatan pada DPA-APBD sehingga mengakibatkan terserapnya dana Badan Layanan Umum Daerah yang pada prinsipnya hanya untuk menunjang biaya operasional.

**BAB III**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan**

**3.1.1 P e n d a p a t a n**

**1. Pendapatan – LRA (Laporan Realisasi Anggaran)**

Pendapatan – LRA RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2019 adalah pendapatan yang bersumber dari seluruh penerimaan BLUD yang diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas ( termasuk penerimaan dari pelunasan Piutang tahun lalu sebesar Rp. 22.427.957.987,- dengan target Rp. 110.000.000.000,- dan terealisasi sampai dengan bulan Desember 2019 sebesar Rp. 125.848.996.178,51,- ( Seratus dua puluh lima milyar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah lima puluh satu sen,-). Adapun rincian selengkapnya sebagai berikut :

NO	URAIAN RINCIAN OBJEK	TARGET 2019	REALISASI	%
1	2	3.	4.	5
	A. Pendapatan Fungsional	107.708.000.000,00	121.471.585.955,00	112,78
1.	Instalasi Rawan Jalan :	521.900.000,00	1.207.766.370,00	231,42
	-Poli THT	51.000.000,00	136.668.143,00	267,98
	-Poli Gigi dan Mulut	78.500.000,00	88.471.000,00	112,70
	-Poli Gigi Tiruan	5.500.000,00	16.190.000,00	294,36
	-Poli Mata	19.000.000,00	91.795.000,00	483,13
	-Poli Jantung	110.000.000,00	110.915.169,00	100,83
	-Poli Penyakit Dalam / Interne	45.000.000,00	41.582.304,00	92,41
	-Poli Paru	25.000.000,00	21.572.000,00	86,29
	-Poli DOTS-TB	20.000.000,00	9.505.000,00	47,53
	-Poli TBMDR	17.500.000,00	80.000,00	0,46



	-Poli Kebidanan	48.000.000,00	87.502.700,00	182,30
	-Poli Psikologi	14.000.000,00	26.795.000,00	191,39
	-Poli Anak	2.000.000,00	33.719.400,00	1.685,97
	-Poli Bedah	36.000.000,00	96.276.600,00	267,44
	-Poli Syaraf/Neurologi	9.000.000,00	28.706.770,00	318,96
	-Poli HIV AIDS	500.000,00	71.175.000,00	14.235,00
	-Poli Greatri	300.000,00	140.000,00	46,67
	-Poli Tumbuh Kembang Anak	300.000,00	2.760.000,00	920,00
	-Poli Kulit dan Kelamin	7.000.000,00	21.280.000,00	304,00
	-Poli Gizi	300.000,00	75.000,00	25,00
	-Poli Jiwa dan Narkoba	33.000.000,00	32.070.000,00	97,18
2.	Instalasi Rawat Inap :	3.071.500.000,00	4.434.219.012,00	144,37
	-VIP Mayang Mangurai	560.000.000,00	607.040.390,00	108,40
	-VIP Pinang Masak	1.000.000.000,00	1.211.769.413,00	121,18
	-Kelas I	175.000.000,00	246.821.911,00	141,04
	-Kelas II	165.000.000,00	183.638.168,00	111,30
	-Kelas III :	1.171.500.000,00	2.184.949.130,00	186,51
	-Zaal Kebidanan/VK	34.000.000,00	143.653.121,00	422,51
	-Zaal Anak	28.000.000,00	101.836.828,00	363,70
	-Zaal Perinatologi/NICU	53.000.000,00	104.491.558,00	197,15
	-Zaal Syaraf/Neurologi	17.500.000,00	52.628.889,00	300,74
	-Zaal Jantung	23.000.000,00	23.259.413,00	101,13
	-Zaal THT/Mata	13.000.000,00	42.283.491,00	325,26
	-Zaal Bedah	950.000.000,00	1.514.507.336,00	159,42
	-Zaal Penyakit Dalam/Interne	42.000.000,00	133.081.923,00	316,86
	-Zaal Paru	11.000.000,00	69.206.571,00	629,15

3.	Instalasi Rawat Intensif	215.000.000,00	327.809.650,00	152,47
	-ICU	115.000.000,00	158.821.696,00	138,11
	-ICCU	46.000.000,00	27.081.560,00	58,87
	-PICU	20.000.000,00	96.109.004,00	480,55
	-HCU	34.000.000,00	45.797.390,00	134,70
4.	-Kamar Bedah Emergency	400.000.000,00	638.790.135,00	159,70
5.	-Instalasi Gawat Darurat	35.000.000,00	1.036.040.578,00	2.960,12
6.	-Instalasi Bedah Sentral	1.300.000.000,00	510.285.069,00	39,25
7.	-Instalasi Laboratorium Terintegrasi :	1.227.600.000,00	1.308.139.183,00	106,56
	-Unit Patologi Anatomi	245.000.000,00	50.516.862,00	20,62
	-Unit Patologi Klinik	980.000.000,00	1.231.670.321,00	125,68
	-Unit Bank Darah (UTDRS)	2.600.000,00	25.952.000,00	998,15
8.	Instalasi Radiologi :	520.000.000,00	616.668.412,00	118,59
	-Rontgent	340.000.000,00	471.111.467,00	138,56
	-MRI	60.000.000,00	-	-
	-CT Scan	82.000.000,00	111.321.591,00	135,76
	-USG	38.000.000,00	34.235.354,00	90,09
9.	Instalasi Farmasi	780.000.000,00	1.314.024.341,00	168,46
10.	Instalasi Rehab Medik	19.000.000,00	40.407.750,00	212,67
11.	Instalasi Pelayanan Medik Terpadu	360.000.000,00	242.565.214,00	67,38
12.	Instalasi Hemodialisa	25.000.000,00	12.229.000,00	48,92
13.	Instalasi Gizi	-	22.896.120,00	-
14.	Instalasi Kesling	-	-	-
15.	Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasan Jenazah	50.000.000,00	86.272.100,00	172,54
16.	Instalasi IPS-RS	-	-	-

17.	Instalasi Laundry	-	5.810.000,00	-
18.	Instalasi CSSD	-	-	-
19.	Diklat	1.545.000.000,00	1.871.086.000,00	121,11
20.	Cath Lab	-	-	-
21.	BPJS KESEHATAN	93.924.800.000,00	103.823.700.064,00	110,54
22.	BPJS KetenagaKerjaan	25.000.000,00	1.649.136,00	6,60
23.	Jamkesmasda	3.600.000.000,00	4.007.613.481,00	111,32
24.	Jampersal	88.200.000,00	252.397.304,00	286,16
	B. Pendapatan Non Fungsional	2.292.000.000,00	4.377.410.223,51	190,99
1.	Parkir	600.000.000,00	704.028.000,00	117,34
2.	Sewa Tempat :	367.000.000,00	207.739.980,00	56,60
	Kantin	100.000.000,00	149.944.980,00	149,94
	Fotocopy	2.000.000,00	12.795.000,00	639,75
	ATM	25.000.000,00	45.000.000,00	180,00
	Apotek Pelengkap	240.000.000,00	-	-
3.	Jasa Giro	800.000.000,00	425.209.004,21	53,15
4.	Ambulance	125.000.000,00	284.921.775,00	227,94
5.	Lain-Lain	400.000.000,00	2.755.511.464,30	688,88
	JUMLAH PENDAPATAN	110.000.000.000,00	125.848.996.178,51	114,41

## 2. Pendapatan – LO (Laporan Operasional)

Pendapatan – LO RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2019 adalah pendapatan yang bersumber dari seluruh penerimaan BLUD dengan basis akuntansi akrual.

Adapun perhitungannya sebagai berikut :

Total Pendapatan-LRA	Rp. 125.848.996.178,51,-
<b>Dikurangi :</b>	
Pelunasan Piutang Tahun Lalu	Rp. 22.427.957.987,00,-
Jumlah	Rp. 103.421.038.191,51

<b>Ditambah :</b>	
Piutang Periode Berjalan Tahun 2019	Rp. 18.779.448.499,00,-
Pendapatan Hibah	Rp. 0,-
<b>Total Pendapatan – LO</b>	<b>Rp. 122.200.486.691,00,-</b>

### 3.1.2 B e b a n

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Operasional menyebutnya dengan Beban. Beban RSUD Raden Mattaher Jambi merupakan seluruh pembebanan yang bersumber dari APBD maupun BLUD dengan basis akuntansi akrual, yang diukur dan diakui pada saat terjadinya transaksi, baik kas yang dikeluarkan saat ini ataupun kas yang dikeluarkan pada waktu yang akan datang.

Beban terdiri dari :

1.	Beban Pegawai - LO	Rp. 120.278.180.834,60,-
2.	Beban Barang & Jasa	Rp. 146.896.431.900,29,-
3.	Beban Penyisihan Piutang	Rp. (99.992.472,33,-)
4.	Beban Penyusutan & Amortisasi	Rp. (37.009.396.226,90,-)
	<b>Total Beban</b>	<b>Rp. 230.065.224.035,66,-</b>

### 3.1.3 B e l a n j a

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran menyebutnya dengan Belanja. Belanja – LRA RSUD Raden Mattaher Jambi merupakan seluruh pengeluaran belanja baik yang bersumber dari APBD maupun BLUD yang diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas. Penjelasan pos-pos belanja Per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

#### 1. Belanja Pegawai

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	SISA	%TASE
1.	APBD	112.801.143.980,-	108.469.256.895,-	4.331.887.085,-	96,16%
2.	BLUD	69.030.872.493,-	54.544.339.778,-	14.486.532.715,-	79,01%
	JUMLAH	181.832.016.473,-	163.013.596.673,-	18.818.419.800,-	89,65%



## 2. Belanja Barang dan Jasa

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	SISA	%TASE
1.	APBD	40.709.371.253,-	35.790.254.483,-	4.919.116.770,-	87,92%
2.	BLUD	53.937.471.109,-	68.713.459.578,-	(14.775.988.469,-)	127,39%
	JUMLAH	94.646.842.363,-	104.503.714.061,-	(9.856.871.699,-)	110,41%

Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi sebesar Rp. 68.713.459.578,- atau sebesar 127,39% dikarenakan belanja tersebut dibelanjakan dengan menggunakan ambang batas potensi Belanja sebesar 10,16%. Hal ini dapat dilaksanakan dalam hal kekurangan belanja maka BLUD dapat menggunakan ambang batas belanja yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.

## 3. Belanja Modal

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	SISA	%TASE
1.	APBD	<b>40.351.901.957,-</b>	<b>32.855.350.239,-</b>	<b>7.496.551.718,-</b>	<b>81,42</b>
	a. Peralatan & Mesin	21.189.781.220,-	19.000.350.454,-	2.189.430.766,-	89,67
	b. Bangunan & Gedung	19.162.120.737,-	13.854.999.785,-	5.307.120.952,-	72,30
	c. Listrik & Jaringan	-	-	-	
2.	BLUD	<b>10.835.327.000,-</b>	<b>9.627.647.344,-</b>	<b>1.207.679.656,-</b>	<b>88,85</b>
	a. Peralatan & Mesin	9.835.327.000,-	8.630.817.344,-	1.204.509.656,-	87,75
	b. Bangunan & Gedung	1.000.000.000,-	996.830.000,-	3.170.000,-	99,68
	c. Listrik & Jaringan	-	-	-	-
	JUMLAH	51.187.228.957,-	42.482.997.583,-	8.704.231.374,-	83,00,-

### 3.1.4 A s e t

#### Aset Lancar

##### 1. Kas dan Setara Kas

- ✓ Arus kas masuk dari Aktivitas Operasi yang berasal dari Pendapatan Usaha Jasa Layanan, APBD Lainnya ( berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana / SP2D), dan Pendapatan Usaha Lainnya sejumlah Rp. 302.618.205.868,18,-.

- ✓ Arus Kas keluar dari Aktivitas Operasi berupa Biaya Layanan dan Biaya Umum dan Administrasi sejumlah Rp 267.174.612.734,89,-
- ✓ Adapun Arus Kas keluar untuk Perolehan Aset Tetap sejumlah Rp. 42.480.043.653,00,-
- ✓ Saldo awal kas BLUD Tahun 2019 di Rekening Bendahara Penerima sejumlah Rp 23.803.670.602,22,- dan pada Bendahara Penerimaan ( kasir loket ) pada tanggal posisi tutup buku tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 125.848.996.180,21 sehingga saldo akhir kas dan setara kas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 16.767.220.082,51

## 2. Piutang

Saldo per 31 Desember 2019 sejumlah Rp 18.779.448.499,25 terdiri dari:

1) <b>Jamkesda</b>	Rp 1.056.359.200,00
2) Jampersal	Rp 82.372.400,00

### **Perusahaan**

3) PT. Trimitra	Rp 9.270.096,00
-----------------	-----------------

### **Kantin dan Fotocopy**

4) Kantin Dharma Wanita	Rp 4.434.300,00
5) Aquabid Group Amar Fotocopy	Rp 0,00
6) Kantin Mawar	Rp 31.486.409,25
7) Kantin KPN	Rp 1.393.836,00
8) Fotocopy Sukmiati	Rp. 1.500.000,00,-

### **Pasien Umum**

9) Ambulance	Rp 45.000.000,00
10) Saiful Anwar	Rp 1.291.318,00
11) Sekretariat DPRD	Rp 1.262.200,00

### **BPJS**

12) BPJS	Rp. 17.543.078.740,00
13) BPJS Ketenagakerjaan	Rp 0,00

**Jumlah Keseluruhan** **Rp 18.779.448.499,25**

### 3. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang merupakan piutang yang dikelola oleh BLUD dan dimungkinkan tidak dapat tertagih. Penyisihan piutang tidak tertagih RSUD Raden Mattaher Jambi terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan ( Piutang Perusahaan, Jamkesda, BPJS dan Umum,dll) sebesar Rp 99.992.472,33,-

Tabel Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2019

Status	% Penyisihan	Piutang	Penyisihan
Lancar	0.5	18.715.288.185,25,-	93.576.440,93
Kurang lancar	10	64.160.314,00,-	6.416.031,40
Diragukan	50	-	-
Macet	100	-	-
<b>Jumlah</b>		18.779.448.499,25	99.992.472,33

### 4. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 sejumlah Rp 14.707.314.660,00 adapun rincian selengkapnya sebagai berikut :

1) Persediaan Gudang Rumah Tangga	Rp. 430.971.120,00
2) Persediaan Non Medis	Rp. 11.316.000,00
3) Persediaan Gudang Medis	Rp. 7.715.659.772,00
4) Persediaan Farmasi	Rp. 4.795.684.634,00
5) Persediaan Gudang Gizi	Rp. 821.069.792,00
6) Persediaan Gudang Kimia	Rp. -
7) Persediaan Gudang Sarpras	Rp. 176.775.350,00
8) Persediaan Alat Kesehatan	Rp. -
9) Persediaan Alat Bengkel	Rp. -
10) Persediaan Gudang Medis Expire 2014-2018	<u>Rp. 755.837.992,00,-</u>
<b>Jumlah Persediaan</b>	<b>Rp.14.707.314.660,00</b>

## Aset Tetap

### 1. Perolehan Aset Tetap

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2015 Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, aset-aset tersebut dicatat dalam buku ekstrakontabel.

**a. Belanja Modal – LRA tahun 2019 sebesar Rp 43.943.997.572,97**

yang terdiri dari :

1. Peralatan dan Mesin	Rp. 27.631.167.798,46
2. Gedung dan Bangunan	Rp. 14.851.829.784,51
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. -
4. Belanja Aset Tetap Lainnya	<u>Rp. -</u>
Jumlah Aset Tetap	Rp 43.943.997.572,97

**b. Belanja Modal – Sumber Hutang BLUD tahun 2019 sebesar Rp 1.428.628.436,40 yang terdiri dari :**

1. Peralatan dan Mesin	Rp. 991.258.436,40
2. Gedung dan Bangunan	Rp 437.370.000,00
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. -
4. Belanja Aset Tetap Lainnya	<u>Rp. -</u>
Jumlah Aset Tetap	Rp 1.428.628.436,40

### 2. Reklasifikasi Aset Tetap

Uraian	Reklasifikasi	
	Tambah	Kurang
<b>Aset Tetap</b>	-	-
Peralatan dan Mesin	Rp. 4,381,224,750.00	Rp. 4,563,986,680.00
Gedung dan Bangunan	Rp. 7,606,237,152.55	Rp. 8,199,792,086.95



Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. -	-
Aset Tetap Lainnya	Rp. 1,433,485,631.35	Rp. 7,606,237,152.55
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp. 6,766,306,455.60	-
<b>Aset Lain-lain</b>	Rp. -	-
<b>Jumlah</b>	Rp. 20,187,253,989.50	Rp. 20,370,015,919.50

## 2. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 338.419.084.001,24 yang terdiri dari :

1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. 316,844,637,967.78  
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp. 20,461,043,875,20
  2. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 1,113,402,158.25
- Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap** Rp. 338.419.084.001,24

## 3. Aset Lainnya

### 1. Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud per 31 Desember 2019 merupakan software senilai Rp 142.800.000,- dengan akumulasi amortisasi senilai Rp. 96.795.000,00

### 2. Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain per 31 Desember 2019 adalah Rp 3.427.783.080,00

Berdasarkan data diatas maka perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya tahun 2019 RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2019
<b>Aset Tetap</b>		
Tanah	Rp. 0.-	Rp. 0,00
Peralatan dan Mesin	Rp. 403.703.352.112.67	Rp. 430,243,403,508.43
Gedung dan Bangunan	Rp. 131.731.201.401.48	Rp. 155.949.026.939.59
Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 5.892.397.401.02	Rp. 5.934.626.401.02
Aset Tetap Lainnya	Rp. 10.656.406.700.09	Rp. 4.707.730.178.89
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp. 46.884.136.085.00	Rp. 53.650.442.540.60
<b>Aset Lainnya</b>		

Aset Tak Berwujud	Rp. 142.800.000.00	Rp. 142.800.000,00
Aset Lain-lain	Rp. 11.412.784.587.43	Rp. 3.284.983.080.00
<b>T o t a l</b>	Rp. 610.423.078.287.69	Rp. <b>653,913,012,648.53</b>

Keterangan :

1. Penambahan alat-alat bengkel dan alat-alat ukur sebesar Rp. 10.050.000,- merupakan aset tetap dari pembelian, dan pengurangan aset sebesar Rp. 950.000 yang merupakan aset dibawah nilai kavitalisasi,
2. Penambahan Alat - alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp. 4.299.616.009,- merupakan aset tetap dari pembelian, Penambahan sebesar Rp. 25.939.000,- merupakan aset yang didapat dari hutang dengan pihak ketiga sedangkan pengurangan aset tetap sebesar Rp. 439,540,000.00 dikarenakan adanya aset didapat dari pembelian yang dibawah nilai kavitalisasi, pengurangan aset tetap sebesar Rp. 9.689.000,00 dikarenakan adanya aset tetap yang diperoleh dari hutang pihak ketiga dibawah nilai kavitalisasi dan pengurangan aset tetap sebesar Rp. 4.555.986.680,00 merupakan reklasifikasi dari aset alat – alat kantor dan rumah tangga ke Komputer sebesar Rp. 4.373.224.750,-. adanya STS sebesar Rp.1.680.000,- dan ke belanja barang dan jasa Rp. 181.081.930,- serta pengurangan sebesar Rp. 100.842.000,- merupakan pengeluaran untuk pembayaran hutang tahun 2018.
3. Penambahan Alat-alat Studio dan Komunikasi sebesar Rp. 115.045.000,- merupakan aset tetap dari pembelian, sedangkan pengurangan aset tetap sebesar Rp. 1.080.000,- dikarenakan adanya aset didapat dari pembelian yang dibawah nilai kavitalisasi .
4. Penambahan Alat-alat Kedokteran sebesar Rp. 22,517,631,543.46 22.517.631.543,46 merupakan aset tetap dari pembelian, Penambahan sebesar Rp. 965.319.436,40 merupakan aset yang didapat dari hutang dengan pihak ketiga, sedangkan pengurangan aset tetap sebesar Rp. 168.049.253,40 dikarenakan adanya aset dibawah nilai kavitalisasi yang diperoleh dari pembelian, pengurangan aset tetap sebesar Rp. 38.695.400,70 dikarenakan adanya aset dibawah nilai kavitalisasi yang

aset tetap yang diperoleh dari hutang pihak ketiga serta Pengurangan sebesar Rp. 1.182.972.795,- merupakan pengeluaran untuk pembayaran hutang tahun 2018.

5. Penambahan aset tetap komputer sebesar Rp. 688.825.246,- merupakan aset tetap dari pembelian, penambahan sebesar Rp. 42.205.540,- merupakan aset tetap diperoleh dari mutasi oleh BEKAUDA Prov. Jambi dan penambahan aset tetap sebesar Rp. 4,381,224,750.00 dari klarifikasi aset dari aset alat kantor dan rumah tangga Rp.4.373.224.750,- dan dari aset alat laboratorium sebesar Rp.8.000.000,-
6. Penambahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 14.851.829.784,51 merupakan aset tetap dari pembelian, Penambahan sebesar Rp. 437.370.000,- merupakan aset yang didapat dari hutang dengan pihak ketiga dan Penambahan sebesar Rp. 9.788.484.688,- Merupakan aset yang didapat dari Hibah BMN serta Penambahan sebesar Rp. 7.606.237.152,55 merupakan aset dari klarifikasi dari Aset Renovasi, sedangkan pengurangan sebesar Rp. 8.199.792.086,95 merupakan reklasifikasi dari aset gedung dan bangunan ke Renovasi Rp. 1.433.485.631,35 dan ke KDP Rp. 6.766.306.455,60. Pengurangan sebesar Rp. 266,304,000.00 merupakan pengeluaran dari aset yang diperoleh dari hutang pihak ketiga yang diklarifikasi ke aset instalasi Rp 42.229.000,- dan ke renovasi Rp. 224.075.000,- .
7. Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada aset instalasi sebesar Rp. 42.229.000,- Merupakan penambahan yang didapat dari klarifikasi Gedung dan bangunan yang diperoleh dari hutang pihak ketiga.
8. Penambahan Aset Tetap Lainnya pada aset renovasi sebesar Rp. 224.075.000,- Merupakan penambahan yang didapat dari klarifikasi Gedung dan bangunan yang diperoleh dari hutang pihak ketiga serta penambahan sebesar Rp 1.433.485.631,35, Merupakan penambahan yang didapat dari klarifikasi Gedung dan bangunan yang diperoleh dari pembelian Sedangkan Pengurangan sebesar Rp. 7.606.237.152,55 yang diklarifikasi ke aset Gedung dan Bangunan.

9. Penambahan pada Konstruksi dalam pengerjaan Rp. 6.766.306.455,60 merupakan penambahan dari klarifikasi Gedung dan Bangunan.
10. Pengurangan Aset lain – lain pada aset rusak berat sebesar Rp. 8.127.801.507,43 yang merupakan penghapusan aset rusak berat peralatan dan mesin diluar kendaraan( alat angkut).

### 3.1.5 Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban per 31 Desember 2019 sejumlah Rp 42.838.812.899,00 terdiri dari :

1. Belanja Pegawai	Rp. 13.575.777.450,76,-
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 27.124.858.728,43,-
3. Belanja Modal	<u>Rp. 1.428.628.436,40,-</u>
Total Hutang BLUD	Rp. 42.129.264.615,59-
4. Biaya Utilitas APBD	<u>Rp. 517.374.161,00,-</u>
T o t a l	Rp. 42.646.638.776,59,-

### 3.1.6 Ekuitas Dana

Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari :

Ekuitas Awal	Rp 329.407.689.058,85
Surplus /Defisit –LO	<u>Rp. (221.965.564.134,82)</u>
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>Rp 282.436.663.969,14</b>

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Pemerintah Provinsi Jambi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi, dan Riau.

#### **4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 adalah basis akrual. Dimanapengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, tranfer dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Provinsi Jambi menyajikan saldo akun-akun tahun 2017 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya dan Bagan Akun Standar pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

#### **4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

### 1) **Pendapatan-LRA**

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diakui pada saat kas diterima atas imbalan dari pelayanan jasa kesehatan yang telah diberikan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

### 2) **Belanja**

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran atau Pemegang Kas, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atau pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi (Kuasa BUD). Dalam hal Badan Layanan Umum belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

### 3) **Transfer**

Transfer keluar adalah pengeluaran uang entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran Dana Perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil oleh Pemerintah Daerah.

### 4) **Surplus/Defisit-LRA**

Adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

### 5) **Pembiayaan**

**Penerimaan Pembiayaan** diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas *bruto*.

**Pengeluaran Pembiayaan** diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Selisih lebih/kurang antara Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos **Pembiayaan Neto**.

### 6) **Sisa Lebih Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa)**

Adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

#### **7) Aset**

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non Lancar. Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan, sedangkan Aset Non Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, yang meliputi Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

#### **8) Kewajiban**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

#### **9) Ekuitas**

**Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

#### **10) Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

#### **11) Beban**

Beban menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Pemerintah Provinsi Jambi menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada

Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

### **1. Akuntansi Pendapatan–LRA**

Adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Akuntansi Pendapatan–LRA diukur berdasarkan asas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

### **2. Akuntansi Pendapatan–LO**

Adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Akuntansi Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas *bruto*, yaitu dengan membukukan pendapatan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban). Pendapatan–LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan–LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengakuan Pendapatan–LO dilaksanakan dengan 3 (tiga) kondisi :

- a. Pendapatan–LO diakui sebelum penerimaan kas;
- b. Pendapatan–LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
- c. Pendapatan–LO diakui setelah penerimaan kas.

Penjelasan secara rinci mengenai pengakuannya tercantum sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015.

### **3. Akuntansi Beban**



Pengakuan Beban terjadi pada saat:

(1) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

(2) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

(3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur sesuai dengan :

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada Laporan Operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

#### **4. Akuntansi Belanja**

Pengakuan belanja terjadi pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.

2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja diukur dengan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas *bruto*.

## **5. Akuntansi Transfer**

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pengakuan Transfer adalah sebagai berikut :

1. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK)/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk;
2. Pengakuan pendapatan transfer berdasarkan PMK, apabila pada periode berjalan terdapat perubahan maka bukti memorial atas perubahan/koreksi pendapatan transfer tersebut dijadikan sebagai dokumen sumber;
3. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Transfer masuk dalam bentuk hibah dalam bentuk mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

## **6. Akuntansi Pembiayaan**

Definisi pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

- a. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan;
- b. pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan diakui sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar.

## **7. Akuntansi Pembiayaan Netto**

Adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang

antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode dicatat dalam Pos SILPA/SIKPA.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan Laporan realisasi Anggaran.

## **8. Akuntansi Kas dan Setara Kas**

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas resiko dari perubahan nilai yang signifikan;
- 2) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
- 3) Kas dan setara kas pada Pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah;
- 4) Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang berada dalam pengelolaan Pemegang Kas Daerah, baik dalam bentuk tunai maupun pada Bank;
- 5) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang tidak dipergunakan lagi/dipertanggungjawabkan dan belum disetor ke Kas Daerah (Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan);
- 6) Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;
- 7) Kas di BLUD adalah kas dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah(AAK, RSUD dan RSJ) yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;
- 8) Pengukuran kas dicatat sebesar nilai nominal artinya sebesar nilai rupiahnya. Saldo Kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

## **9. Akuntansi Piutang**

- 1) Piutang merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah;
- 2) Piutang dinilai sebesar nilai nominal;
- 3) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas Piutang tersebut. Untuk Piutang Pajak/Retribusi Daerah yang diakui sebagai Piutang bila sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT/SKR);
- 4) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;
- 5) Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah daerah. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi sebagai berikut:
  - (1) Kualitas piutang lancar
  - (2) Kualitas piutang kurang lancar
  - (3) Kualitas piutang diragukan
  - (4) Kualitas piutang macet
- 6) Piutang disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

#### **10. Akuntansi Persediaan**

- 1) Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- 3) Persediaan disajikan sebesar:
  - (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian

- (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
- (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi
- 4) Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik Persediaan secara periodik untuk persediaan ATK dan Bahan Kebersihan, dan persediaan dicatat dengan metode Perpetual untuk persediaan yang membutuhkan pengendalian yang kuat (sesuai Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi);
- 5) Penilaian persediaan, untuk penilaian yang pencatatannya secara periodik dinilai dengan harga beli terakhir, sedangkan persediaan yang pencatatannya perpetual dinilai secara FIFO.

## **11. Akuntansi Investasi**

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasijangka pendek di debit dan kasdi kas daerah di kredit(jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerahdi kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerahdi debit dan perubahan SAL di kredit.

Investasi meliputi :

### **Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan lembaga lainnya menggambarkan jumlah yang dibayarkan oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal pada BUMD di dalam dan luar negeri serta lembaga lainnya. Investasi ini diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi;
- 2) Dana yang dipersiapkan untuk penyertaan modal pada periode akuntansi berikutnya, namun belum memperoleh pengesahan berupa Peraturan Daerah untuk diklasifikasikan sebagai Dana Cadangan, dicatat sebagai bagian dari kelompok penyertaan modal pemerintah daerah;
- 3) Dibukukan berdasarkan harga perolehan atau nilai nominal yang disetorkan, termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
- 4) Penyertaan modal pemerintah daerah dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga, jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas. jika kepemilikan kurang dari 20% maka dicatat dengan metode biaya (*Cost Method*).
- 5) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- 6) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

### **Investasi Non Permanen**

#### **1) Investasi non permanen meliputi:**

Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizeable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Pengakuan nilai investasi non permanen (Dana Bergulir/DB) dilakukan saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah atau Aset dengan pemenuhan salah satu kriteria:

- (1) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

Dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga dana bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Metode/dasar penilaian Investasi Jangka Panjang Non Permanen (dana bergulir) menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net realizable value*) yaitu dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih meliputi jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana Bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang.

Jumlah potensi dana bergulir yang tidak tertagih ditentukan dengan penilaian umur piutang (*aging schedule*) berdasarkan jatuh tempo angsuran.

Kualitas Dana Bergulir dapat digolongkan kedalam 4 (empat) kategori:

- a) Kualitas Lancar  
Umur dana Bergulir belum sampai jatuh tempo.
- b) Kualitas kurang lancar  
Umur dana Bergulir setelah jatuh tempo sampai dengan 3 tahun
- c) Kualitas diragukan  
Umur dana Bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun setelah jatuh tempo
- d) Kualitas Macet



Umur dana Bergulir lebih dari 5 tahun setelah jatuh tempo.

**2) Penentuan besaran Penyisihan Piutang dana bergulir:**

- 1) Kualitas lancar, sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari sisa dana bergulir yang belum terbayar dan belum sampai jatuh tempo;
- 2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dana bergulir yang belum terbayar dan telah jatuh tempo sampai dengan 3 tahun;
- 3) Kualitas diragukan, sebesar 50 % (lima puluh persen) dari dana bergulir yang belum terbayar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan telah jatuh tempo setelah 3 tahun sampai dengan 5 tahun;
- 4) Kualitas macet, sebesar 100 % (seratus persen) dari dana bergulir yang belum terbayar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan telah jatuh tempo setelah 5 tahun.

**12. Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan**

- 1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perolehan Aset Tetap bersumber dari sebagian atau seluruh dana APBD, baik melalui pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan;
- 2) Aset Tetap terdiri atas kelompok:
  - (1) Tanah;
  - (2) Peralatan dan Mesin;
  - (3) Gedung dan Bangunan;
  - (4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
  - (5) Aset Tetap Lainnya;
  - (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 3) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal Neraca dari semua jenis Aset

Tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun dan akan dilanjutkan dalam tahun berikutnya;

- 4) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah;
- 5) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- 6) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (rincian ada pada Pergub Nomor 56 Tahun 2015);
- 7) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan;
- 8) Penyusutan aset tetap, menggunakan rumus metode garis lurus dan tidak menggunakan nilai residu (sesuai Buletin Teknis Nomor 18 Tahun 2015);
- 9) Aset Tetap akan dihapuskan apabila dalam keadaan rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- 10) Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga penggantinya pada saat diperoleh;
- 11) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. (Rincian ada pad Pergub Nomor 56 Tahun 2015).

### **13. Akuntansi Dana Cadangan**

- 1) Dana Cadangan adalah dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;

- 2) Jumlah yang diklasifikasikan ke dalam kelompok Dana Cadangan dan peruntukannya ditetapkan dengan peraturan daerah;
- 3) Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan, Proses pemindahan ini harus melalui penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS;
- 4) Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS, terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

#### **14. Akuntansi Aset Lainnya**

- 1) Aset Lainnya adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Aset Tetap maupun Investasi Jangka Panjang.
- 2) Aset Lainnya diantaranya terdiri atas:
  - (1) Tagihan Jangka Panjang (Kewenangan PPKD)
  - (2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga (*Build Operate Transfer*/BOT) (Kewenangan PPKD)
  - (3) Aset lain-lain(Kewenangan PPKD)
  - (4) Aset Tak Berwujud; (Kewengan SKPD)
  - (5) Aset Lainnya.(Kewenangan SKPD)
- 3) Aset Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal Tagihan Penjualan Angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak;
- 4) Aset lainnya yang berupa Aset Tidak Berwujud (ATB) tahun 2017 telah dilakukan Amortisasi, dengan menggunakan rumus metode garis lurus, dan tidak menggunakan nilai residu.

#### **15. Akuntansi KewajibanJangka Pendek**

- 1) KewajibanJangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- 2) KewajibanJangka Pendek diantaranya terdiri atas:
  - (1) Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
  - (2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo; dan

- (3) Utang Jangka Pendek.
- (4) Utang Belanja
- (5) Pendapatan diterima dimuka
- 3) Kewajiban lancar dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 4) Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi dimasa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari :
  - (1) Transaksi dengan pertukaran
  - (2) Transaksi tanpa pertukaran
  - (3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah
  - (4) Kejadian yang diakui pemerintah

#### **16. Akuntansi Kewajiban Jangka Panjang**

- 1) Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kota lainnya, maupun lembaga keuangan bank dan bukan bank;
- 2) Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

#### **17. Akuntansi Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset dengan Utang pemerintah daerah.



## **BAB V**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI**

#### **I. LATAR BELAKANG**

Sejarah berdirinya RSUD Provinsi Jambi sampai dengan ditetapkan menjadi Rumah Sakit Daerah Raden Mattather Provinsi Jambi. Kelas B pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. RSUD Provinsi Jambi berdiri pada tahun 1948 dengan tipe C dan bergabung dengan Dinas Kesehatan Tentara (DKT) Jambi. Pada tanggal 19 November 1972 dipindahkan ke Jl. Letjen Suprpto No.31 Telanaipura Jambi. Rumah Sakit ini dibangun di atas tanah seluas 75.000 M<sup>2</sup> dengan luas bangunan + 24.153 M<sup>2</sup>.
- b. Rumah Sakit Daerah Raden Mattather Provinsi Jambi semula namanya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Jambi dan kemudian pada bulan November 1999 bertepatan pada hari kesehatan nasional 1999, rumah sakit ini diberi nama salah seorang Pahlawan Jambi yaitu Raden Mattather.
- c. RSUD Raden Mattather saat ini sudah meningkat tipenya menjadi rumah sakit type B pendidikan dengan kapasitas 311 tempat tidur.
- d. Berdasarkan Perda Nomor 15 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Daerah Raden Mattather Provinsi Jambi, RSUD Raden Mattather Jambi mempunyai Tugas: Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan melaksanakan peningkatan pencegahan dan pelayanan yang bermutu serta melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta dapat dipergunakan sebagai tempat pengembangan

sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi tenaga dibidang kesehatan.

- e. Dengan dibukanya program pendidikan dokter Universitas Jambi, maka untuk menunjang proses pendidikan calon dokter di Universitas Jambi, pada tahun 2005 ditanda tangani Nota kesepahaman RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi dengan Universitas Jambi tentang program pendidikan dokter di Jambi.
- f. Untuk diakui menjadi Rumah Sakit pendidikan, maka RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi telah lulus Akreditasi Penuh Tingkat Lanjut dan Lulus Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan.

Salah satu yang melatarbelakangi berdirinya Rumah Sakit Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi ( dahulu RSU Provinsi Jambi ) adalah untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Selain itu dengan makin meningkatnya kebutuhan masyarakat terutama di kabupaten kota, dan dengan melalui peningkatkan fungsinya maka RSUD Raden Mattaher Jambi menjadi pusat rujukan bagi rumah sakit Kabupaten / Kota di Provinsi Jambi. Sebagai Rumah Sakit rujukan, RSUD Raden Mattaher harus memiliki tenaga dengan kompetensi tinggi dan teknologi yang lebih canggih dari rumah sakit lainnya di Provinsi Jambi.

Rumah Sakit Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi adalah milik Pemerintah Provinsi yang secara pasti wajib menjalankan fungsi sosialnya terutama pelayanan bagi keluarga kurang mampu / miskin. Sedangkan pengelolaannya dilakukan dengan prinsip Badan Layanan Umum Daerah yang sesuai dengan amanat UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Sejalan hal tersebut Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi telah terakreditasi menjadi Rumah Sakit Pendidikan.

Saat ini Sarjana Kedokteran Universitas Jambi telah melaksanakan pendidikan di Rumah Sakit. Untuk menimba ilmunya dan telah dilakukan bimbingan oleh tenaga dokter spesialis dalam praktek pendidikan kedokteran tersebut.

## **II. GAMBARAN UMUM**

RSUD Raden Mattaher merupakan rumah sakit Kelas B Pendidikan dengan kapasitas tempat 321 TT. Sejak berdiri hingga sekarang RSUD Raden Mattaher telah mengalami pergantian direktur sebanyak 9 Kali yaitu

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Tahun 1948 – 1957          | : dr. Erwin                             |
| 2. Tahun 1957 – 1969          | : dr. Suyoto                            |
| 3. Tahun 1969 – 1990          | : dr. H. Joenoes Saleh                  |
| 4. Tahun 1990 – 1999          | : dr. Yasril Sari, Sp. THT              |
| 5. Tahun 1999 – 2000          | : dr. Hamid Syam                        |
| 6. Tahun 2000 – 2001          | : dr. H. Kemas M. Akib, Sp. Rad         |
| 7. Tahun 2001 – 2004          | : dr. H. Hentyanto Hendarji, Sp. A      |
| 8. Jan 2005 – Ags 2005        | : dr. H. Jaslani Panggarbesi. Sp.P      |
| 9. Ags 2005 – Jan 2009        | : dr. Hj. Andi Pada, M. Kes             |
| 10. Jan 2009 - Maret 2015     | : dr. H. Ali Imran Mukhsin, Sp. PD      |
| 11. Mar 2015 - Ags 2016       | : dr. Hj. Andi Pada, M. Kes             |
| 12. Sept 2016 – Des 2016      | : dr. Erman                             |
| 13. Des 2016 – 7 Januari 2020 | : drg. Iwan Hendrawan (Pelaksana Tugas) |

## **III. KEGIATAN PELAYANAN**

Kegiatan pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan medik spesialisistik dan sub spesialisistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan penunjang diagnostik, pelayanan medis lainnya dan pelayanan non medik.

Secara rinci pelayanan yang diberikan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi mencakup :



#### **A. Pelayanan Rawat Jalan**

- 1) Poliklinik Penyakit Dalam
- 2) Poliklinik Bedah
- 3) Poliklinik Anak
- 4) Poliklinik Imunisasi
- 5) Poliklinik Syaraf
- 6) Poliklinik Jiwa
- 7) Poliklinik Telinga Hidung dan Tenggorokan
- 8) Poliklinik Mata
- 9) Poliklinik Kulit dan Kelamin
- 10) Poliklinik Jantung
- 11) Poliklinik Paru
- 12) Poliklinik Directly Observed Treat Short-Course (DOTS)
- 13) Poliklinik Obstetri
- 14) Poliklinik Ginekologi
- 15) Poliklinik Gigi
- 16) Poliklinik Gigi Tiruan
- 17) Poliklinik KIR/Medical Check Up
- 18) Poliklinik Psikologi
- 19) Poliklinik Voluntary Counseling Test (VCT)

#### **B. Pelayanan Rawat Inap**

- 1) Ruang Perawatan Terpadu
  - Paviliun Pinang Masak
  - Paviliun Mayang Mengurai
  - Ruang Perawatan Kelas I

- Ruang Perawatan Kelas II
- 2) Ruang Perawatan Penyakit Dalam
- 3) Ruang Perawatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
- 4) Ruang Kesehatan Anak
- 5) Ruang Perawatan Perinatologi
- 6) Ruang Perawatan Bedah
- 7) Ruang Perawatan Telinga Hidung Tenggorokan / Mata
- 8) Ruang Perawatan Syaraf
- 9) Ruang Perawatan Kardiologi
- 10) Ruang Perawatan Paru-Paru
- 11) Ruang Perawatan PICU
- 12) Ruang Perawatan HCU

#### **C. Pelayanan Penunjang Medik**

- 1) Radiologi (CT-Scan, USG)
- 2) Patologi Klinik (Laboratorium)
- 3) Patologi Anatomi
- 4) Farmasi

#### **D. Pelayanan Penunjang Diagnostik**

- 1) Pelayanan Operasi ( Instalasi Bedah Sentral, OK Emergency)
- 2) Gawat Darurat
- 3) ICU/CCU
- 4) Hemodialisa
- 5) Cardiopulmonary
- 6) Endoscopy
- 7) Treadmill

#### **E. Pelayanan Medik Lainnya**

- 1) Medical Check Up
- 2) Rehabilitasi Medik (Fisioterapi)
- 3) Pemulasaran Jenazah
- 4) Konsultasi HI

#### **F. Pelayanan Non Medis**

- 1) Gizi
- 2) Sterilisasi
- 3) Laundry
- 4) Incenerator

### **IV. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH**

#### **a. ARAH PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN RUMAH SAKIT.**

##### **1.1 ARAH PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT.**

Dari hasil analisis situasi lingkungan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal, serta memperhatikan laporan hasil diagnosis organisasi RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi (Tim PMPK FK UGM) RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi perlu melakukan peningkatan / perbaikan manajemen rumah sakit untuk menuju pada kondisi yang lebih baik dalam melakukan proses, sehingga output yang dihasilkan akan lebih baik.

Arah pengembangan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi meliputi 4 (empat) bidang :

#### **a. Bidang Pelayanan**

Menuju peningkatan dan pengembangan pelayanan pasien paripurna terpadu yang bermutu tinggi dalam pelayanan rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, penunjang medis dan non medis, meliputi :

- Meningkatkan dan mengembangkan SIMRS yang sudah/belum ada secara komputerisasi terpadu untuk menunjang proses pelayanan dan pengambilan keputusan, antara lain :
  - 1) Rekam medik
  - 2) Sistem informasi pendaftaran, farmasi.
- Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pelayanan
  - 1) Trauma Unit
  - 2) Pelayanan terpadu penunjang medis / CMU
  - 3) Peningkatan IGD
  - 4) Bank Darah
- Meningkatkan program kerjasama dengan PT. Askes, perusahaan / swasta untuk peningkatan cakupan / utilisasi rumah sakit.
- Meningkatkan jejaring pelayanan rujukan dengan rumah sakit kabupaten dan rumah sakit swasta.

#### **b. Bidang Keuangan**

Menuju manajemen keuangan yang profesional dan terintegrasi sehingga dapat memberikan informasi / laporan keuangan yang transparan dan akuntabel baik kepada lingkungan internal rumah sakit maupun eksternal rumah sakit, meliputi:

- Mengembangkan sistem informasi keuangan dan akuntansi yang terpadu dan komputerisasi
- Perubahan pola tarif rumah sakit yang sesuai dengan jenis pelayanan dan unit cost saat ini.
- Penataan sistem remunerasi yang proposional

- Pembenahan sistem keuangan rumah sakit dalam rangka menuju pencapaian PP 74 / tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

**c. Bidang Organisasi dan SDM**

Menuju penyelenggaraan administrasi dan manajemen rumah sakit yang efektif dan efisien serta meningkatkan profesionalisme dan kinerja SDM yang meliputi:

- Memantapkan status RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi sebagai Rumah Sakit kelas B Pendidikan melalui :
  - 1) Akreditasi Rumah Sakit
  - 2) Pemantapan kembali kerjasama UNJA dan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi.
  - 3) Pemenuhan kebutuhan perizinan yang terkait dengan SDM dan operasional rumah sakit.
- Penyesuaian struktur organisasi RSUD Raden Mattaher Jambi sesuai dengan kelas, tugas dan fungsi.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga medis (dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dll), paramedis perawatan dan non perawatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan kegiatan rumah sakit melalui rekrutmen, pendidikan dan pelatihan.

**d. Bidang Sarana dan Prasarana**

Menuju peningkatan pemeliharaan, pengawasan dan evaluasi fasilitas sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan dalam rangka peningkatan fungsi dan pendapatan rumah sakit. Meliputi :

- Peningkatan prasarana fisik  
pembangunan gedung Graha Spesialis

- Pengadaan dan pemeriksaan peralatan medis dan non medis

## **1.2 KEBIJAKAN UMUM**

Kebijakan umum RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi adalah :

Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna, dengan mengutamakan upaya pengembangan, pemeliharaan, yang dilakukan secara terpadu dengan melaksanakan peningkatan pencegahan dan pelayanan yang bermutu, serta melaksanakan upaya rujukan dan dapat dipergunakan sebagai tempat pengembangan sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi tenaga dibidang kesehatan.

Upaya pelayanan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi meliputi :

1. Pelayanan medis
2. Pelayanan penunjang medis dan non medis
3. Pelayanan dan asuhan keperawatan
4. Pelayanan kesehatan pencegahan
5. Pelayanan kesehatan pemulihan
6. Pelayanan rujukan
7. Pelayanan sosial
8. Pengembangan sumberdaya manusia
9. Pelayanan administrasi dan keuangan

## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

Berdasarkan penjelasan dan rincian tersebut di atas dapat diambil simpulan penting bahwa:

- *Pada Laporan Realisasi Anggaran:* Target pendapatan yang ditetapkan tahun 2019 sebesar Rp. 110.000.000.000,00 telah direalisasi sebesar Rp 125.848.996.178,51 atau sebesar 114,41%, dan pada sisi belanja dianggarkan sebesar Rp 327.666.087.792,14 terealisasi sebesar Rp. 309.654.656.387,86 atau sebesar 94,50%. Dari angka defisit RS yang ditargetkan sebesar Rp.327.666.087.792,14 dalam realisasinya sebesar Rp.309.654.656.387,86 atau sebesar 94,50%, maka terdapat SILPA sebesar Rp.183.805.660.209,35.
- *Dalam Neraca:* Posisi Aset pada akhir tahun 2019 sebesar Rp.312.063.219.978,25 bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp.298.787.387.723,21 naik sebesar 4,44%. Posisi Kewajiban pada akhir Tahun 2019 sebesar Rp.42.646.638.776,59,- bila dibandingkan dengan 2018 sebesar Rp.41.441.447.801,28,- naik sebesar 2,91%. Posisi Ekuitas pada akhir Tahun 2019 sebesar Rp 322.901.560.049,42 bila dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp. 329.407.689.058,85 turun sebesar 1,97%;
- *Pada Laporan Operasional (LO):* Pendapatan LO Tahun 2019 sebesar Rp.122.200.486.690,51 yang terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan LO, Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain, APBD, dan Lain-lain Pendapatan Daerah BLUD Yang Sah.
- Sedangkan Beban Tahun 2019 sebesar Rp . 230.065.224.035,652,- yang terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp.163.009.047.842,84,-, Beban Barang dan Jasa

Rp.104.165.564.892,047,- Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp.99.992.472,33,-  
dan Beban Penyusutan dan Amortisasi Sebesar Rp.37.009.396.226,90,-

- *Pada Laporan Arus Kas:* Saldo Arus Kas pada akhir Tahun 2019 sebesar Rp.16.767.220.080,81 dibandingkan saldo arus kas pada akhir Tahun 2018 sebesar Rp .23.803.670.602,22 terjadi penurunan saldo akhir kas akhir tahun ini sebesar Rp.7.036.450.521,40
- *Pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE):* Ekuitas awal sebesar Rp 329.407.689.058,85 Surplus/Defisit LO sebesar Rp. 221.965.564.134,82 sehingga Ekuitas Akhir sebesar Rp. 282.436.663.969,14

**Jambi, Februari 2020**  
**Plt. Direktur Utama**  
**RSUD Raden Mattaher Jambi**

**Drg. Iwan Hendrawan**  
**NIP.19740729 200601 1 010**







PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1                      Urusan Wajib Pelayanan Dasar  
Bidang Pemerintahan : 1 . 02              Kesehatan  
Unit Organisasi : 1 . 02 . 02              Rumah Sakit Daerah

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8	<b>PENDAPATAN - LO</b>	121.796.025.667,51	135.475.817.729,09	(13.679.792.061,58)	(10,10)
8 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	121.796.025.667,51	135.475.817.729,09	(13.679.792.061,58)	(10,10)
8 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	121.796.025.667,51	135.475.817.729,09	(13.679.792.061,58)	(10,10)
8 . 2	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 4	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4	<b>SURPLUS NON OPERASIONAL - LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5	<b>PENDAPATAN LUAR BIASA - LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>BEBAN</b>	343.761.589.802,33	291.523.771.562,11	52.237.818.240,22	17,92
9 . 1	<b>BEBAN OPERASI</b>	343.761.589.802,33	291.523.771.562,11	52.237.818.240,22	17,92
9 . 1 . 1	Beban Pegawai - LO	121.258.643.515,76	150.445.718.656,52	(29.187.075.140,76)	(19,40)
9 . 1 . 2	Beban Barang dan Jasa	185.513.117.925,72	101.968.058.136,46	83.545.059.789,26	81,93
9 . 1 . 3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan	: 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan	: 1 . 02	Kesehatan
Unit Organisasi	: 1 . 02 . 02	Rumah Sakit Daerah

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9 . 1 . 5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	37.009.396.226,90	39.101.519.775,54	(2.092.123.548,64)	(5,35)
9 . 1 . 8	Beban Penyisihan Piutang	(19.567.866,05)	8.474.993,59	(28.042.859,64)	(330,89)
9 . 1 . 9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2	<b>BEBAN TRANSFER</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4	<b>BEBAN LUAR BIASA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>		(221.965.564.134,82)	(156.047.953.833,02)	(65.917.610.301,80)	42,24
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>		(443.931.128.269,64)	(312.095.907.666,04)	(131.835.220.603,60)	42,24

Jambi, 31 Desember 2019  
**Pengguna Anggaran**

**drg. Iwan Hendrawan**  
NIP. 197407292006041010



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan		
Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 Rumah Sakit Daerah		
URAIAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	329.407.689.058,85	31.686.290.804,34
SURPLUS/DEFISIT-LO	(222.481.204.988,78)	(156.047.953.833,02)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lancar	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap	7.706.109.848,90	0,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.343.373.456,33)	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lainnya	(8.127.801.507,43)	0,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penilaian Pencatatan Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Atas Beban Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Pengakuan atas Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Kewajiban	40.982.270.241,28	0,00
Koreksi Ekuitas Silpa Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Piutang Dana Bergulir dan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Investasi Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lain-lain	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	176.760.796.441,97	0,00
EKUITAS AKHIR	322.904.485.638,46	(124.361.663.028,68)

Jambi, 31 Desember 2019  
Pengguna Anggaran

drg. Iwan Hendrawan

NIP. 197407292006041010



Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Unit Organisasi	: 1 . 02 . 02	Rumah Sakit Daerah

URAIAN	2019	2018
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	16.767.220.080,84	23.803.670.602,22
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	18.779.448.499,25	22.832.419.010,25
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	(99.992.472,33)	(119.560.338,38)
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	14.707.314.660,00	14.072.610.275,40
JUMLAH ASET LANCAR	50.153.990.767,76	60.589.139.549,49
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Dana Bergulir dari Investasi Non Permanen		
Penyisihan Piutang Dana Bergulir dari Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Dana Bergulir	0,00	0,00
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
JUMLAH Penyisihan Piutang Dana Bergulir dari Investasi Non Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	430.243.403.508,43	403.703.352.112,67
Gedung dan Bangunan	155.949.026.939,59	131.731.201.401,48
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.934.626.401,02	5.892.397.401,02
Aset Tetap Lainnya	4.707.730.178,89	10.656.406.700,09
Konstruksi Dalam Pengerjaan	53.650.442.540,60	46.884.136.085,00
Akumulasi Penyusutan	(338.419.084.001,24)	(300.080.105.977,05)
JUMLAH ASET TETAP	312.066.145.567,29	298.787.387.723,21
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	142.800.000,00	142.800.000,00
Aset Lain-lain	3.284.983.080,00	11.412.784.587,43
Akumulasi Amortisasi	(96.795.000,00)	(82.975.000,00)
akumulasi penyusutan aset lainnya	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	3.330.988.080,00	11.472.609.587,43

<div>Urusan Pemerintahan : 1 . 02      Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan</div> <div>Unit Organisasi : 1 . 02 . 02      Rumah Sakit Daerah</div>		
URAIAN	2019	2018
JUMLAH ASET	365.551.124.415,05	370.849.136.860,13
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	42.129.264.615,59	40.982.270.241,28
Utang Kepada pihak ketiga	0,00	0,00
Utang Belanja Jasa Kantor	517.374.161,00	459.177.560,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	42.646.638.776,59	41.441.447.801,28
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	42.646.638.776,59	41.441.447.801,28
EKUITAS		
EKUITAS	322.904.485.638,46	329.407.689.058,85
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	365.551.124.415,05	370.849.136.860,13